



BUPATI BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR 53 TAHUN 2020

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan....

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 91);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 6);
19. Keputusan Bupati Bogor Nomor 465/131/Kpts/Per-UU/2019 tentang Pembentukan Kelembagaan Pelayanan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Graha Panca Karsa Untuk Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Kabupaten Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
5. Bupati adalah Bupati Bogor.

6. Dinas....

6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disingkat DPMD, adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang selanjutnya disebut Kepala DPMD, adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau haktradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
13. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
14. Perangkat Desa adalah sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
15. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
16. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17. Kewenangan....

17. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
18. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
19. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah, musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dengan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul;
- b. kewenangan lokal berskala desa;
- c. mekanisme pelaksanaan kewenangan desa;
- d. pungutan desa;
- e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan desa;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pembiayaan.

BAB III

KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL-USUL

Pasal 3

- (1) Rincian kewenangan desa berdasarkan hak asal usul paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem organisasi masyarakat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan lembaga dan hukum;
 - d. pengelolaan tanah kas desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat desa.

(2) Berdasarkan....

(2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi di Desa, rincian kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
 1. pengadaan juru kunci makam, penjaga balai desa;
 2. pengelolaan tanah-tanah kas desa;
 3. pengelolaan aset desa lainnya yang dimiliki oleh desa;
 4. fasilitasi sengketa tanah tingkat desa; dan
 5. penataan dan pemetaan tata guna lahan desa.
- b. bidang pelaksanaan Pembangunan Desa:
 1. pelestarian budaya gotong-royong kerja bakti, bakti sosial;
 2. pemugaran makam, situs, leluhur diutamakan dari ahli waris; dan
 3. bersih makam.
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan desa:
 1. pembinaan paguyuban warga, pembinaan rembug desa/warga, pembentukan lembaga adat dan lembaga kemasyarakatan desa; dan
 2. pembinaan shodaqoh, dan tradisi.
- d. bidang pemberdayaan masyarakat desa:
 1. pembinaan pelestarian kelompok seni tradisonal;
 2. pelestarian tradisi di desa, seperti muludan, rajaban, likuran, syukuran, syuran, sya'banan, dan ziarah kubur; dan
 3. pelestarian budaya seperti benjang, kuda lumping, wayangan, Reog, Kendang Penca, Karinding, Calung, Pencak Silat.

(3) Rincian kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. kepentingan masyarakat Desa;
- e. kemampuan sumberdaya manusia di Desa;
- f. kewenangan yang telah dijalankan oleh Desa sesuai dengan kemampuan dan efektifitas;
- f. kewenangan yang telah dijalankan oleh Desa sesuai dengan kemampuan dan efektifitas;
- g. memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
- h. meningkatkan....

- h. meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- i. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat;
- j. memperhatikan perkembangan Desa;
- k. memperhatikan prakarsa masyarakat Desa; dan
- l. program atau kegiatan pemerintah yang telah diserahkan Kepada Desa.

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 4

- (1) Rincian kewenangan lokal berskala desa paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengelolaan pasar desa;
 - b. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - c. pengelolaan jaringan irigasi perdesaan;
 - d. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat desa;
 - e. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - f. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - g. pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan;
 - h. pengelolaan embung desa;
 - i. pengelolaan air minum berskala desa; dan
 - j. pembuatan jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Berdasarkan hasil identifikasi dan inventarisasi di Daerah, rincian kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. penyiapan patok dan dokumen;
 - b. penataan Dusun;
 - c. pengembangan administrasi dan informasi desa serta kearsipan desa;
 - d. pendataan penduduk dan potensi desa serta pendayagunaan profil desa;
 - e. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
 - f. penetapan kerja sama antar desa;
 - g. pengelolaan sarana dan prasarana milik desa;
 - h. penetapan....

- h. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat desa;
- i. fasilitasi perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis (*stunting*);
- j. pengembangan tenaga kesehatan desa;
- k. penyuluhan penyalahgunaan Narkotika dan Zat Adiktif (NAZA) di desa;
- l. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-kanak milik desa;
- m. pengelolaan dan pengembangan teknologi tepat guna;
- n. pengelolaan sanitasi lingkungan;
- o. pengelolaan dan budidaya perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan milik desa;
- p. pengembangan produk unggulan desa;
- q. pengembangan pusat perekonomian desa;
- r. pengelolaan keramba 8arring apung dan bagan ikan;
- s. pengelolaan lumbung desa dan penetapan cadangan pangan desa;
- t. pengelolaan padang gembala;
- u. pengelolaan wisata desa pengelolaan lahan kritis skala desa;
- v. pengembangan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam lokal di desa bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- w. pengelolaan persampahan desa;
- x. pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah dan masyarakat desa;
- y. membina kerukunan warga masyarakat desa dan umat beragama;
- z. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di desa;
- aa. fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda desa;
- bb. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga-lembaga desa lainnya;
- cc. fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat;
- dd. penyuluhan program-program pemerintah dan sosialisasi berbagai peraturan;
- ee. penanganan kebakaran hutan dan lahan;
- ff. kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan non alam;
- gg. pembinaan....

- gg. pembinaan Posyandu multifungsi;
 - hh. pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat dan fasilitas operasionalnya;
 - ii. penanganan bencana alam dan non alam;
 - jj. fasilitasi ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan;
 - kk. pelestarian lingkungan hidup;
 - ll. penanganan konflik sosial; dan
 - mm. penanganan bencana sosial.
- (3) Rincian kewenangan lokal berskala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kriteria sebagai berikut:
- a. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. telah dijalankan oleh Desa;
 - c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
 - d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa;
 - e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa;
 - f. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
 - g. sesuai kemampuan sumberdaya manusia di desa;
 - h. memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas;
 - i. meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - j. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa;
 - k. memperhatikan perkembangan Desa; dan
 - l. memperhatikan prakarsa masyarakat Desa.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu

Musyawarah Desa

Pasal 5

Pemerintah Daerah melalui DPMD melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang Rincian Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Rincian Kewenangan Lokal Berskala Desa kepada Desa di Daerah.

Pasal 6....

Pasal 6

- (1) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Desa melakukan Musyawarah Desa untuk menetapkan Daftar Kewenangan Desa Hak Asal Usul dan Rincian Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Keputusan Hasil Musyawarah Desa yang memuat Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang akan ditetapkan.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 7

- (1) Berdasarkan hasil Musyaawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan dikonsultasikan kepada Camat atas nama Bupati untuk mendapat masukan.
- (3) Masukan dari masyarakat Desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa.
- (4) Camat dalam memberikan konsultasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Hasil koordinasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi Camat untuk memberikan Rekomendasi mengenai Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa kepada Kepala Desa.
- (6) Rancangan Peraturan Desa yang telah mendapat rekomendasi dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Bagian Ketiga....

Bagian Ketiga

Pembahasan Rancangan Peraturan Desa

Pasal 8

- (1) Berdasarkan Rancangan Peraturan Desa yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (6), BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

Bagian Keempat

Penetapan, Pengundangan dan Penyebarluasan
Peraturan Desa

Paragraf 1

Penetapan

Pasal 9

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa dari Pimpinan BPD.

Paragraf 2

Pengundangan

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Lembaran Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Paragraf 3

Penyebarluasan

Pasal 11

- (1) Peraturan Desa yang sudah ditetapkan dan diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 disebarluaskan oleh Pemerintah Desa dan BPD.

(2) Penyebarluasan....

- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 12

Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa menjadi dasar bagi kebijakan, program, dan administrasi desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

BAB VI

PUNGUTAN DESA

Pasal 13

- (1) Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Desa dapat mengembangkan dan memperoleh bagi hasil dari usaha bersama antara Pemerintah Desa dengan masyarakat Desa.
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masuk tercatat dalam APBDesa.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan desa di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.

Pasal 15

Dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada Camat.

BAB VIII....

BAB VIII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 16

- (1) Evaluasi pelaksanaan kewenangan desa di Daerah dilakukan oleh Camat.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 17

- (1) Pelaporan atas pelaksanaan penataan kewenangan Desa dilaksanakan secara berjenjang.
- (2) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan penataan kewenangan desa di wilayah kerjanya kepada Camat.
- (3) Camat melaporkan pelaksanaan penataan kewenangan desa di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (4) Bupati melaporkan pelaksanaan penataan kewenangan Desa di Daerah kepada Gubernur.

Pasal 18

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan lebih lanjut oleh Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan desa.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 19

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, serta sosialisasi kewenangan Desa oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD.
- (2) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Desa oleh Pemerintah Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB X....

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Terhadap penataan kewenangan desa yang sudah berlangsung dan belum berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan ini dapat menyesuaikan dengan Peraturan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
Pada tanggal 13 Agustus 2020

BUPATI BOGOR,

ttd

ADE YASIN

Diundangkan di Cibinong
Pada tanggal 13 Agustus 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

BURHANUDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2020 NOMOR 54

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



HERISON